



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna menciptakan pemerintah yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut SPBE Dairi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Dairi.
5. Pengguna SPBE Dairi adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Dairi.
6. Tata Kelola SPBE Dairi adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi secara terpadu.
7. Manajemen SPBE Dairi adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Dairi yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE Dairi adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Rencana Induk SPBE Dairi adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Dairi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Arsitektur SPBE Dairi adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Dairi untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Dairi adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Dairi yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPBE Dairi.
13. Pusat Data Pemerintah Kabupaten Dairi adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kabupaten Dairi.
14. Evaluasi SPBE Dairi adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Dairi terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

15. Evaluator SPBE Dairi adalah seseorang atau sekelompok orang atau Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
16. Interoperabilitas Data Pemerintah Kabupaten Dairi adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Dairi.
17. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Dairi adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
18. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Dairi.
19. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang bersifat sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
20. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dairi.
21. Keamanan SPBE Dairi adalah pengendalian keamanan SPBE Dairi secara terpadu.
22. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
23. Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
24. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa

kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

26. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Dairi yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Dairi.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Dairi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Dairi yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Dairi.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan

antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Dairi.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan SPBE Dairi adalah agar terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan SPBE Dairi adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE Dairi;
- b. manajemen SPBE Dairi;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE Dairi;
- e. sumber daya manusia SPBE Dairi;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE Dairi; dan
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE Dairi.

BAB IV
TATA KELOLA SPBE DAIRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Dairi secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Dairi;
 - b. Arsitektur SPBE Dairi;
 - c. Peta Rencana SPBE Dairi;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE Dairi;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE Dairi;
 - h. Aplikasi SPBE Dairi;
 - i. Keamanan SPBE Dairi; dan
 - j. Layanan SPBE Dairi.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Dairi

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Dairi yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Dairi;
 - b. arah kebijakan SPBE Dairi;
 - c. strategi SPBE Dairi;
 - d. arsitektur SPBE Dairi; dan
 - e. peta rencana strategis SPBE Dairi.

- (3) Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perumusan Rencana Induk SPBE Dairi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE Dairi dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Dairi; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Dairi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Asesor Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Dairi

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Dairi, data dan informasi, infrastruktur SPBE Dairi, aplikasi SPBE Dairi, dan Keamanan SPBE Dairi untuk menghasilkan Layanan SPBE Dairi yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Dairi;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Dairi;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE Dairi; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE Dairi.

Pasal 11

Arsitektur SPBE Dairi disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Dairi dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Dairi

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Dairi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Dairi dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Dairi.
- (2) Peta Rencana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE Dairi;
 - b. manajemen SPBE Dairi;
 - c. layanan SPBE Dairi;
 - d. infrastruktur SPBE Dairi;
 - e. aplikasi SPBE Dairi;
 - f. keamanan SPBE Dairi; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Dairi, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Dairi dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Dairi;
 - b. perubahan rencana strategis Dairi;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Dairi; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi.
- (5) Reviu Rencana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE Dairi

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Dairi.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan dan Keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Dairi dan Peta Rencana SPBE Dairi.

Bagian Keenam
Proses Bisnis SPBE Dairi

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Dairi, Keamanan SPBE Dairi, dan Layanan SPBE Dairi.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE Dairi;
 - b. Aplikasi SPBE Dairi; dan
 - c. Layanan SPBE Dairi.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Dairi.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan

kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Dairi

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (2) Infrastruktur SPBE Dairi sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data Dairi;
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery centre*) Dairi; dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data Dairi.
- (3) Infrastruktur SPBE Dairi diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Dairi dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Dairi.
- (5) Infrastruktur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Dairi, meliputi:
 - a. *server*;
 - b. *storage*;

- c. *router dan switch*;
 - d. *unit power supply (UPS)*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Dairi.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 23

- (1) Pusat Data Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (2) Pusat Data Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pusat data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. pusat data Perangkat Daerah di lingkungan Dairi.
- (3) Pusat Data Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Dairi;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Dairi; dan

- c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Dairi.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki Pusat Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tidak sesuai dengan standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5), maka harus menempatkan seluruh perangkat pusat data pada pusat data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 24

- (1) Pusat Data Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah lingkungan Dairi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Dairi dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Dairi tidak berfungsi.
- (3) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. *disaster recovery center* Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pasal 25

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan *disaster recovery center* Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Perangkat jaringan dan komunikasi data Dairi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra Dairi;
- b. Sistem Penghubung Layanan Dairi; dan
- c. bandwidth.

Pasal 27

- (1) Jaringan Intra Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Dairi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 28

- (1) Sistem Penghubung Layanan Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Dairi.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Dairi;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Dairi;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan.

Pasal 29

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (5) Pengadaan atas kebutuhan bandwidth sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE Dairi

Pasal 30

Aplikasi SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Dairi.

Pasal 31

- (1) Aplikasi SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Dairi mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Dairi secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Dairi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.

Pasal 33

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi :
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Dairi;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Dairi; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan

prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC) yang terdiri dari tahapan:
 - a. analisa kebutuhan sistem;
 - b. perancangan sistem;
 - c. pembuatan sistem;
 - d. uji coba sistem;
 - e. implementasi sistem; dan
 - f. pemeliharaan sistem.
- (5) Perangkat Daerah yang membutuhkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan surat permohonan pembuatan ataupun pengembangan aplikasi kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perangkat Daerah yang telah memiliki Aplikasi Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen terkait penggunaan Aplikasi Khusus yang disahkan oleh Bupati.
- (7) Semua hak cipta atas Aplikasi Khusus menjadi milik Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (8) Penempatan Aplikasi Khusus berada pada Pusat Data Dairi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (9) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab. Dairi.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE Dairi

Pasal 34

- (1) Keamanan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE Dairi; dan
 - c. Aplikasi SPBE Dairi.

- (2) Keamanan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE Dairi dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE Dairi dalam penyelenggaraan SPBE Dairi.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Dairi dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Dairi, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE Dairi

Pasal 36

Layanan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 37

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan Layanan SPBE Dairi yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan layanan SPBE Dairi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Integrasi layanan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Dairi ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Dairi.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Dairi, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan layanan SPBE Dairi wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Dairi dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Dairi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;

- d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Dairi.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.

BAB V MANAJEMEN SPBE DAIRI

Pasal 41

- (1) Manajemen SPBE Dairi meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 42

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Dairi perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Dairi;
 - b. audit Aplikasi SPBE Dairi; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Dairi.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VII

PENYELENGGARA SPBE DAIRI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Penyelenggara SPBE Dairi terdiri atas:
 - a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Tim Asesor Internal.

- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE Dairi

Pasal 44

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
- (2) Tim pengarah SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE Dairi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan SPBE Dairi;
 - c. melakukan Perumusan Kebijakan dan Penerapan SPBE Dairi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dairi; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Wakil Penanggung Jawab; dan
 - e. Tim Pelaksana
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati Dairi, bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan SPBE Dairi.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, bertugas melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Asisten Administrasi Umum, bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE dan perumusan serta penetapan kebijakan SPBE Dairi.
- (5) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bertugas membantu Penanggung Jawab mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE dan perumusan serta penetapan kebijakan SPBE Dairi.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas

dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik, bertugas :

- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan SPBE;
- b. mengkoordinasikan penyusunan peta SPBE, penyusunan arsitektur SPBE dalam manajemen SPBE;
- c. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- d. mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
- e. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka mencari bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
- f. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE;
- g. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab.

Pasal 46

- (1) Keanggotaan Tim Asesor Internal Pelaksanaan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pelaksana Data Entri;
 - d. Anggota Tim Asesor Internal.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan

- c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- (4) Pelaksana Data Entri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- (5) Anggota Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
- (6) Tim Asesor Internal Pelaksanaan SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari Pimpinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA SPBE DAIRI

Pasal 47

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
- a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart matrix terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, coaching, mentoring, e-learning, detasering, benchmarking, magang/praktek kerja);
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika ;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.
- (5) Di dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus kebutuhan Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33, pengelola infrastruktur dan sistem informasi yang ada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli IT Non PNS yang memiliki kompetensi sebagai :
- a. *System Analyst;*
 - b. *DevOps (Development Operations);*
 - c. *UI/UX (User Interface & User Experience);*
 - d. *Backend Developer;*
 - e. *Frontend (Web & Mobile) Developer;*
 - f. *QA (Quality Assurance);*
 - g. *Network Administrator.*

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE DAIRI

Pasal 48

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. infrastruktur SPBE Dairi;
 - b. aplikasi SPBE Dairi; dan
 - c. keamanan SPBE Dairi.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE DAIRI

Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Dairi;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Dairi; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE Dairi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal Pelaksanaan SPBE Dairi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang kepada Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan disesuaikan dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRI PANJAITAN SH., MH.
NIP. 19731208 200502 1 003